



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 1183 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KEJENUHAN BIDANG KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendapatkan petunjuk yang jelas tentang tingkat kejenuhan bidang keahlian berdasarkan potensi perkembangan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan pengembangan wilayah maka perlu di laksanakan Pedoman Penilaian Tingkat Kejenuhan Bidang Keahlian;
 - b. bahwa untuk keseragaman dan panduan pelaksanaan penilaian tingkat kejenuhan bidang keahlian di semua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu di buat pedoman penilaian tingkat kejenuhan bidang keahlian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kejenuhan bidang keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;


6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Kurikulum Merdeka;
8. Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor: 030/H/PG.00/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2021.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KEJENUHAN BIDANG KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
- Kesatu : Pedoman penilaian Tingkat Kejenuhan bidang keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pedoman Penilaian Tingkat Kejenuhan bidang keahlian sebagaimana tersebut dalam diktum kesatu merupakan acuan bagi institusi Dinas Pendidikan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di tinjau Kembali sbagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 9 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Petikan

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.